

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/188/VII/KA/PB.02/2025/BNNP

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengantaran surat undangan dan

kordinasi pelaksanaan asesmen terpadu di BNNP NTB, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat Permohonaan Asesmen dari Polda Ntb Nomor : B/3347/VI/RES.4.2./2025/Ditresnarkoba tgl 28 Juni 2025, Polres Lombok Barat Nomor : B/429/VI/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 20 Juni 2025, Polres Lombok Tengah Nomor : B/612/VI/RES.4.2./2025/Resnarkoba tgl 23 Juni 2025.
- 5. Program Kerja Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Abdurahimin

Outsorching BNNP NTB

2. Yaumil Agus Istiqlali

Outsorching BNNP NT

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pengantaran surat undangan dan koordinasi pelaksanaan assessmen terpadu di BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2025;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 01 Juli 2025



